



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Daerah 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 ((Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

2.Wali ...

2. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah Kota Metro.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan pendapatan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai lampu penerangan/tidak dan menggunakan konstruksi tiang pada pipa besi dipasang pada suatu titik yang telah ditentukan.
10. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar dan/atau tulisan pada rangka papan terbuat dari plat besi/alumunium atau visual dan sejenisnya serta pemasangannya ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
11. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame *Wall Painting* adalah seni pada dinding dengan menggambarkan suatu objek atau ornamen dinding yang dilukis dengan menggunakan cat sesuai dengan produk yang diiklankan.

13. Reklame...

13. Reklame Kain, Spanduk/Umbul-Umbul adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang dipasang digantung horizontal/vertikal yang berisikan tulisan dan/atau gambar-gambar.
14. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² perlembar.
15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
16. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau bahan lainnya yang diisi dengan gas.
18. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
20. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
21. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame yang merupakan penjumlahan nilai jual objek Pajak Reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame.
22. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau Wajib Pajak termasuk biaya/harga beli barang/bahan reklame, kontribusi, instalasi, listrik, ongkos peralihannya, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang sesuai dengan yang telah diijinkan.

23. Nilai...

23. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame dan ditentukan dengan kelompok jalan.
24. Sudut Pandang Reklame adalah banyaknya jumlah arah jalur/jalan untuk memandang suatu obyek reklame baik untuk kendaraan atau pejalan kaki pada suatu titik lokasi reklame dengan bentuk tertentu.
25. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,serta diatas permukaan air,kecuali jalan rel,dan jalan kabel.
26. Kelompok Jalan adalah komponen NSPR berdasarkan kriteria status jalan.
27. Nilai Kelompok Jalan adalah komponen NSPR dihitung dalam Rupiah per M2 atau buah yang ditetapkan berdasarkan Kelompok Jalan.
28. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan Pajak.
29. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
30. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga, dan/atau denda.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perPajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

35. Nomor...

35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perPajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perPajakannya.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah suatu bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
40. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Pajak yang Terutang dan biaya Penagihan Pajak.
42. Sistem Daring/*Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perPajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perPajakan Daerah.
44. Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang menggunakan metode empirik.
45. Stikerisasi adalah pemberitahuan atau penyampaian informasi bahwa Objek Pajak dimaksud sudah dan atau belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak, dengan menggunakan media stiker, spanduk, dan sejenisnya pada lokasi objek Pajak.

46. Penyedia...

46. Penyedia Jasa Pembayaran selanjutnya disebut PJP adalah Bank atau lembaga selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak reklame merupakan semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*/ *wallpainting*;
 - b. Reklame kain /Banner;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
- (4) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan identitas berupa NPWPD.

(5) NPWPD...

- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh OPD.

Pasal 3

Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

BAB III

PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

(3) Pajak...

- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha Wajib Pajak terdaftar.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam penatausahaan, penerimaan, dan pelaporan penerimaan Pajak Reklame.
- (2) Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak;
 - c. pemungutan, masa Pajak dan Tahun Pajak;
 - d. perhitungan Pajak;
 - e. pembayaran;
 - f. pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - g. penetapan kurang bayar, penagihan, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak;
 - h. keberatan dan banding;
 - i. pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada OPD dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Reklame dipasang.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke OPD;
 - b. dikirim oleh petugas OPD; atau
 - c. mengakses dengan sistem daring atau *online* pada OPD.

(3) Formulir...

- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Wajib Pajak dengan persyaratan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/ Paspor);
 2. salinan NPWP;
 3. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang (Nomor Izin Berusaha); dan
 - b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan:
 1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/ Paspor) Wajib Pajak;
 2. salinan/fotocopy NPWP Badan;
 3. salinan/fotocopy Akte Pendirian;
 4. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha (Nomor Izin Berusaha) dari instansi berwenang dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara online/daring.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
- (6) Terhadap obyek reklame yang sudah menayangkan naskah reklame tetapi tidak mendaftarkan subyek Pajaknya, OPD dapat melakukan penutupan naskah reklame.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
- (8) Setelah menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala OPD menerbitkan SKPD.
- (9) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Kepala OPD dapat membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perPajakan daerah; dan
 - b. Hasil...

- b. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek Pajak dan/atau objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perPajakan daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala OPD.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 10

- (1) OPD melakukan pendataan objek dan subjek Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perPajakan daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penelitian atas potensi objek dan subjek Pajak.
- (4) OPD dapat memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5).
- (5) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh tim pendataan.
- (2) Tim pendataan dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir pendataan objek Pajak daerah yang harus diisi oleh Wajib Pajak.
- (3) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (4) Format pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB VI

PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Penetapan besarnya Pajak terutang dalam suatu masa Pajak dengan diterbitkannya SKPD oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala OPD menerbitkan SKPD berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak.

Pasal 13

- (1) Dalam Penetapan, penerbitan STPD, Wali Kota mendelegasikan wewenang kepada Kepala OPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran Pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak mendapat sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.

BAB VII

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan Pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyeteroran Pajak, dan penagihan Pajak tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan Pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perPajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 15

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan sistem *Official Assesment* yang perhitungan besaran Pajak terutang ditetapkan oleh kepala OPD dalam bentuk SKPD.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Masa Pajak Reklame terdiri atas:
 - a. 1 (satu) tahun takwim;
 - b. 1 (satu) bulan takwim;
 - c. 1 (satu) minggu
 - d. 1 (satu) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penyelenggaraan Reklame kurang dari masa perhitungan Pajak Reklame, penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan masa perhitungan Pajak Reklame.
- (3) Apabila jangka waktu penyelenggaraan Reklame melebihi dari masa perhitungan Pajak Reklame, penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan kelipatan masa perhitungan Pajak Reklame.

BAB VIII

PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 17

NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

Keterangan:

- a. NSR dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah per meter persegi per hari;
- b. NJOPR adalah Nilai Dasar Reklame dikali Indeks Bahan
- c. Nilai Dasar Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi per hari;
- d. Indeks Bahan setiap jenis reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame;
- e. NSPR dibedakan berdasarkan kelompok jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf e, meliputi:
 - a. Kelompok Jalan A
 - b. Kelompok Jalan B
 - c. Kelompok Jalan C

c. Kelompok C...

- (2) Kelompok Jalan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. Jalan AH. Nasution
 2. Jalan Jend. Sudirman
 3. Jalan Ahmad Yani
 4. Jalan Budi Utomo
 5. Jalan Soekarno Hatta
 6. Jalan Sutan Sjahrir
 7. Jalan Katamso
 8. Jalan Imam Bonjol
 9. Jalan Patimura
 10. Jalan Veteran
 11. Jalan AR. Prawiranegara
 12. Jalan Diponegoro
 13. Jalan Ade Irma Suryani
 14. Jalan ZA. Pagar Alam
 15. Jalan Mayjen Ryacudu
- (3) Kelompok Jalan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. Jalan Dr. Sutomo
 2. Jalan Raden Intan
 3. Jalan Hasanuddin
 4. Jalan Yos Sudarso
 5. Jalan Ki Hajar Dewantara
 6. Jalan Soeprapto
 7. Jalan Mr. Gele Harun
 8. Jalan Cut Nyak Dien
 9. Jalan Maulana
 10. Jalan Teuku Umar
 11. Jalan Agus Salim
 12. Jalan Ahmad Dahlan
 13. Jalan Soekarso
 14. Jalan Kyai Arsyad
 15. Jalan Kunang
 16. Jalan Raya Stadion
- (4) Kelompok Jalan C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi jalan lain selain nama jalan kelompok A dan B.
- (5) Nilai Kelompok Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Pajak yang Terutang harus dibayarkan sekaligus sebagaimana yang tercantum dalam SKPD.

(2) Pembayaran...

- (2) Pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkan SKPD.
- (3) Keterlambatan pembayaran Pajak yang Terutang setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dengan cara:
 - a. Langsung ke bank RKUD;
 - b. Transfer; atau
 - c. Kanal Pembayaran lainnya;
- (2) Pembayaran Pajak yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui transfer yang ditujukan ke Bank RKUD yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran Pajak yang terutang melalui kanal pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan ke bank RKUD melalui PJP yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak yang Terutang secara langsung dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, dengan mencantumkan nomor bayar sesuai SKPD, STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menerima bukti setor.
- (3) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menerima bukti transfer.
- (4) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak terutang melalui kanal pembayaran lainnya yang dimaksud pada ayat (1) huruf c menerima bukti pembayaran;
- (5) Bukti setor, bukti transfer dan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersamakan sebagai SSPD.

(6) Bentuk ...

- (6) Bentuk, jenis dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bank penerima pembayaran Pajak.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, bank RKUD melakukan konfirmasi kepada OPD.
- (2) Atas dasar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD bersama bank RKUD yang ditetapkan Wali Kota melakukan klarifikasi.

Pasal 23

- (1) PJP yang ditunjuk dan ditetapkan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) selaku penerima setoran Pajak, wajib memindahbukukan dan/atau melimpahkan penerimaan Pajak setiap hari kerja atau dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pemindahbukuan dan/atau pelimpahan penerimaan Pajak kepada OPD.
- (3) OPD mencatat penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem informasi yang mengelola pendapatan.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang telah melunasi Pajaknya dengan menunjukkan SSPD yang telah divalidasi Bank atau tanda bukti setor lainnya yang sah yang diterbitkan oleh kanal pembayaran dan diberikan stiker;
- (2) Stiker sebagai tanda lunas Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada sudut kanan bawah bidang reklame atau ditempat lain yang mudah terlihat.
- (3) Bentuk stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X..

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

Pasal 25

Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepada Kepala OPD.

Pasal 26

- (1) Kepala OPD melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berdasarkan permohonan Wajib Pajak .
- (3) Kepala OPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Kepala OPD.
- (4) Pembetulan dilakukan dengan cara meneliti data yang dilakukan terhadap SKPD yang telah diterbitkan, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Atas dasar Berita Acara hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala OPD menerbitkan Surat Keputusan menerima atau menolak yang tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan

Pasal 27

- (1) Kepala OPD melaksanakan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan kepada Kepala OPD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala OPD menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN yang tercantum dalam lampiran IX Peraturan Wali Kota ini;
 - c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN tersebut;
 - e. besaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
 - f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN yang semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perPajakan;
 - g. Surat Ketetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN yang semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan
 - h. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala OPD segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan Pajak kepada Wali Kota melalui Kepala OPD.
- (2) Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN.
- (3) Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN yang telah diterbitkan;
- (5) Atas nama Wali Kota Kepala OPD menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan Pajak.
- (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan Pajak, Kepala OPD menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN yang baru serta memberikan tanda silang pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN yang lama dan selanjutnya harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan".
- (7) Penolakan permohonan pembatalan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN yang telah diterbitkan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak kepada Kepala OPD.
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringanan Pajak berdasarkan pertimbangan :
 - a. Keadaan Kahar;
 - b. Mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pengurangan atau keringanan, sebesar 50%;
- (4) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan pengurangan atau keringanan sebesar 25%;

(5) Permohonan...

- (5) Permohonan pengurangan atau keringanan Pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak dan besar pengurangan Pajak yang dimohonkan dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan Pajak, serta melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan
 - c. SKPD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak, Kepala OPD menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak.

BAB XI

PENETAPAN KURANG BAYAR, PENAGIHAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Penetapan Kurang Bayar

Pasal 30

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, Kepala OPD dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB; dan
- b. SKPDKBT.

Pasal 31

- (1) SKPDKB diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, atas Pajak yang Terutang, tidak atau kurang dibayar.
- (2) SKPDKBT diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang Terutang.

Pasal 32

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari pokok Pajak yang kurang dibayar;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 33

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua Penagihan

Pasal 34

- (1) Kepala OPD melakukan penagihan Pajak yang Terutang kepada Wajib Pajak melalui :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. STPD;
 - d. Surat keputusan pembetulan;
 - e. Surat keputusan keberatan; atau
 - f. Putusan banding.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penagihan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terlampaui, Kepala OPD menerbitkan surat teguran.

(2) Surat...

- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak ditetapkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD menerbitkan surat teguran kedua.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran kedua diterbitkan Kepala OPD melakukan Stikerisasi.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran setelah dilakukan stikerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 7 hari, Tim Intensifikasi menurunkan reklame dan/atau melakukan tindakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kepala OPD dapat melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- (2) Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak akan meninggalkan Daerah; .
 - b. Wajib Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki, dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dilakukan di Daerah;
 - c. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, memekarkan usahanya, memindahtangankan usahanya, perusahaan yang dimiliki, dan/atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga; atau
 - e. terdapat indikasi kepailitan.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Besarnya utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Saat pelunasan Pajak.

Pasal 37...

Pasal 37

- (1) Pajak yang Terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan antara lain apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran;
 - b. terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- (3) Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:
 - a. Mengalami pailit;
 - b. Mengalami keadaan kahar; atau
 - c. Adanya hasil Pemeriksaan kurang bayar.

Pasal 39

- Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup yang memuat:
- a. alasan;
 - b. besarnya Pajak yang Terutang;
 - c. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda; dan
 - d. masa angsuran atau penundaan.

Pasal 40

- (1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala OPD.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Format permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 41

- (1) Kepala OPD melakukan Verifikasi terhadap surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penelitian.
- (3) Tim penelitian menyampaikan hasil Verifikasi kepada Wali Kota melalui Kepala OPD sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Pasal 42

- (1) Wali Kota melalui Kepala OPD paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan angsuran atau penundaan Pajak yang Terutang diterima, harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dikabulkan; atau
 - b. ditolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Wali Kota tidak memberikan keputusan, maka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Wali Kota melalui Kepala OPD menerbitkan surat pemberitahuan perihal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII...

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. STPD.
- (2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan Pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat keberatan.
- (2) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah Pajak yang Terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan Pajak diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

c. kerusuhan...

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota .
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
 - (8) Format surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 45

- (1) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui surat pemberitahuan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan banding.

Pasal 46

- (1) Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan kepada Kepala OPD dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
 - c. melalui *Online*.
- (2) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman media tercatat atau media lainnya atau tanda penerimaan surat keberatan dari Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan
- (3) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Pasal 47...

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Kepala OPD mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan Pajak.
- (2) Kepala OPD harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selama proses pemberian keterangan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan, sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala OPD.
- (3) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Kepala OPD memberikan jawaban atas permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan Pajak yang tidak benar.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi, menjadi utang Pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan Pajak.

Pasal 49...

Pasal 49

Kepala OPD dalam memproses penyelesaian keberatan, berwenang:

- a. Meminjam buku, catatan dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat peminjaman buku, catatan dan data;
- b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui surat permintaan keterangan;
- c. meninjau tempat usaha Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan; dan
- d. melakukan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan pertama dikirim.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan/atau tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan, Kepala OPD menyampaikan:
 - a. Surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - b. Surat permintaan keterangan yang kedua.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan kedua diterima.
- (4) Dalam hal masih diperlukan, Kepala OPD dapat meminjam buku, catatan, data, dan/atau meminta keterangan tambahan.

Pasal 51...

Pasal 51

Wajib Pajak baik atas kehendak sendiri atau untuk memenuhi permintaan Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dapat menyampaikan alasan tambahan dan/atau penjelasan tertulis untuk melengkapi surat keberatan yang telah disampaikan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), keberatan diproses berdasarkan data yang ada.
- (2) Kepala OPD membuat berita acara proses penyelesaian keberatan.
- (3) Format berita acara proses tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dikirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal klarifikasi atas sengketa perPajakan.
- (2) klarifikasi sengketa perPajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara klarifikasi sengketa perPajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak yang tidak memberikan pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan huruf b kepada OPD pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses Pemeriksaan tetapi diperlukan dan diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.

Pasal 55

- (1) Kepala OPD sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan meminta Wajib Pajak untuk hadir melalui surat pemberitahuan untuk hadir.
- (2) Kehadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan keterangan mengenai permohonan keberatan Pajak.
- (3) Surat Pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (4) Daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Surat pemberitahuan untuk hadir, pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 56

- (1) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan.
- (2) Format berita acara pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57...

Pasal 57

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi surat pemberitahuan untuk hadir tetapi memberikan keterangan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dibuat berita acara ketidakhadiran tetapi memberikan keterangan secara tertulis.
- (2) Ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberhentikan proses keberatan.
- (3) Format berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak tetapi memberikan keterangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

- (1) Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), harus memberikan keputusan keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Mengabulkan seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. Mengabulkan sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. Menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak ;atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dengan pajak terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak sependapat dengan keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (7) Format surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 59

- (1) Surat Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara:
 - a. langsung; atau
 - b. melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus dengan bukti tanda terima.
- (3) Penyampaian melalui jasa pos atau jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan bukti pengiriman surat.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala OPD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun berjalan; dan
 - b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;

b. surat...

- b. surat keputusan keberatan;
 - c. surat keputusan pembetulan ketetapan pajak;
 - d. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak;
 - e. surat keputusan pembatalan ketetapan pajak;
 - f. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - g. surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
 - h. putusan banding;
- (4) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tahun sebelumnya ayat (2) huruf b dapat diproses dengan masa kadaluarsa paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Permohonan

Pasal 61

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. memuat alasan pengajuan permohonan; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. NPWPD;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Tahun Pajak;
 - e. Perhitungan Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak;
 - g. Nomor rekening Bank Wajib Pajak.

(3) Pengajuan...

- (3) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan:
- a. bukti pembayaran pajak dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui bank, dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. SKPD dengan memperlihatkan aslinya;
 - d. surat keputusan keberatan pajak;
 - e. surat keputusan pembetulan ketetapan pajak;
 - f. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak;
 - g. surat keputusan pembatalan ketetapan pajak;
 - h. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - i. surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
 - j. putusan banding;

Pasal 62

- (1) Kepala Perangkat Daerah melalui pejabat yang ditunjuk melakukan Verifikasi terhadap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus memberikan keputusan berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dalam menerbitkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 63...

Pasal 63

- (1) Dalam hal Wajib Pajak memiliki utang Pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Pajak yang belum dibayar.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan sejak diterbitkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

Pasal 64

- (1) Kepala OPD menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).
- (2) Kepala OPD dalam menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang yang melaksanakan urusan Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Format surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 65

Proses pencairan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban di bidang perPajakan Daerah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKPD dalam satuan rupiah.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) perbulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Sangsi...

- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 67

- (1) Kepala OPD atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak SKPD yang terutang, dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD atau STPD;
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dalam SKPD atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;

c. terhadap...

- c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala OPD mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa Pajak dituangkan dalam surat keputusan kepala OPD sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak disetujuinya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - d. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala OPD menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan STPD bahwa sanksi tersebut dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dalam surat ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 - 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - 2. surat ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan Pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak.
- (6) Atas dasar hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.

(7) Dalam...

- (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka Pejabat yang ditunjuk segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagai pengganti surat ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala OPD.
- (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang ditandatangani oleh Kepala OPD.
- (9) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku :

1. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 24)
2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 22 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 21 tahun 2012 Tata Laksana Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 22)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69...

Pasal 69

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Metro ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 24 Oktober 2024

Pjs. WALI KOTA METRO,

ttd

DESCATAMA PAKSI MOEDA

Diundangkan di Metro
pada tanggal 24 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN

NIP. 19750528 200501 1 004